



LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

7.01.0.00.0.00.23.0000

KECAMATAN SOMAGEDE

AUDITED

KABUPATEN BANYUMAS

2026

DAFTAR ISI

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
 2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
 3. Neraca Per 31 Desember 2025
 4. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
 5. Laporan Operasional Tahun yang Berakhir 31 Desember 2025
- Catatan atas Laporan Keuangan
- Bab I Pendahuluan
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
- SKPD
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
- Bab IV Kebijakan akuntansi
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
- Bab VII Penutup
6. Lampiran-lampiran:
 - Lampiran a. Catatan Pembukuan*
 - a.1 Daftar Saldo Buku Besar per 31 Desember 2025.
 - a.2
 - Lampiran b. Laporan Realisasi Anggaran*
 - b.1 Daftar kegiatan yang tidak dilaksanakan.
 - b.2 Daftar kegiatan yang dilaksanakan tetapi tidak mencapai target sasaran.
 - b.3 Daftar pendapatan yang tidak mencapai target.
 - b.4 Daftar pendapatan yang melebihi target.
 - b.5 Daftar belanja yang melampaui anggaran dan penyebab pelampauan anggaran.
 - b.6 Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2025.
 - b.7 Anggaran dan Realisasi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2025.
 - Lampiran c. Neraca*
 - c.1 Aset Lancar (per 31 Desember 2025)
 - c.1.1 Rekapitulasi Jasa Giro (bunga bank) Bendahara Penerimaan/Pengeluaran yang belum disetorkan ke Kasda.
 - c.1.2 Berita Acara Penutupan Kas per 31 Desember 2025.
 - c.1.3 Rekapitulasi Sisa Uang Persediaan (UP/TU) Tahun 2025 yang disetor tahun 2025.
 - c.1.4 Daftar Piutang SKPD.
 - c.1.5 Berita Acara *Stock Opname* Barang Persediaan per 31 Desember 2025.
 - c.2 Aset Tetap
 - c.2.1 Rekapitulasi Daftar Inventaris Barang Daerah sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 (dari Bidang Aset).

- c.2.2 Daftar Aset Tetap yang berasal dari mutasi SKPD lain.
- c.2.3 Daftar Aset Tetap yang dimutasi ke SKPD lain.
- c.2.4 Daftar Aset Tetap yang tidak masuk pada Neraca tahun 2025
- c.2.5 Daftar Aset Tetap yang dihapuskan dari Neraca tahun 2025
- c.2.6 Daftar Aset Tetap Tanah yang belum bersertifikat.
- c.2.7 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang masih belum atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas .
- c.2.8 Daftar Aset Tetap yang dilepas (dijual, tukar guling, dsb).
- c.2.9 Daftar Aset Tetap yang dihapuskan/rusak/hilang.
- c.2.10 Jumlah Belanja Modal Tahun 2025 dari dana APBD Kabupaten Banyumas.
- c.2.11 Daftar Belanja Modal yang direklasifikasi menjadi Belanja Barang dan Jasa atau sebaliknya.
- c.2.12 Daftar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa dikapitalisasi ke dalam Aset Tetap.
- c.2.13 Jumlah Belanja Modal Tahun 2025 dari dana APBD Provinsi (Dekonsentrasi).
- c.2.14 Jumlah Belanja Modal Tahun 2025 dari dana APBN (Dana Tugas Pembantuan).
- c.3 Kewajiban (per 31 Desember 2025)
 - c.3.1 Daftar Pemungutan dan Penyetoran Pajak Bendahara Pengeluaran Tahun 2025 dan sisa yang sampai dengan 31 Desember 2025 Belum Disetorkan ke Kas Negara.
 - c.3.2 Pendapatan dan sewa diterima dimuka.
 - c.3.3 Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya.

Lampiran d. Laporan Operasional

- d.1 Daftar (Register) Surat Ketetapan Pajak/Retribusi

Lampiran e. Informasi lain yang wajib disampaikan

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas yang terdiri dari:
(a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional,
(d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Somagede, 22 Mei 20026

CAMAT SOMAGEDE



MISNURAINI,S.STP
NIP.197805061997032003



PEMERINTAHAN KAB. BANYUMAS
KECAMATAN SOMAGEDE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	924.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0,00	0,00	0,00	924.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	924.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	0,00	0,00	924.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	924.000,00
5	BELANJA DAERAH	2.736.889.328,00	2.374.226.381,00	86,74	2.249.852.601,00
5.1	BELANJA OPERASI	2.687.889.328,00	2.325.226.383,00	86,50	2.249.852.601,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.986.729.827,00	1.641.477.780,00	82,62	1.599.822.009,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	701.159.501,00	683.748.603,00	97,51	630.030.592,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	2.687.889.328,00	2.325.226.383,00	86,50	2.249.852.601,00
5.2	BELANJA MODAL	49.000.000,00	48.999.998,00	99,99	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.000.000,00	48.999.998,00	99,99	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	49.000.000,00	48.999.998,00	99,99	0,00
	JUMLAH BELANJA	2.736.889.328,00	2.374.226.381,00	86,74	2.249.852.601,00
	SURPLUS/DEFISIT	(2.736.889.328,00)	(2.374.226.381,00)	86,74	(2.248.928.601,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(2.736.889.328,00)	(2.374.226.381,00)	86,74	(2.248.928.601,00)

Somagede, 22 Mei 2026

CAMAT SOMAGEDE

MISNURAINI, S.STP
NIP.197805061997032003





PEMERINTAHAN KAB. BANYUMAS
KECAMATAN SOMAGEDE
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	1.838.976.439,00	1.939.611.150,00
1.1	ASET LANCAR	3.455.500,00	4.483.500,00
1.1.12	Persediaan	3.455.500,00	4.483.500,00
	JUMLAH ASET LANCAR	3.455.500,00	4.483.500,00
1.3	ASET TETAP	1.835.520.939,00	1.935.127.650,00
1.3.01	Tanah	1.348.810.050,00	1.348.810.050,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	1.478.961.129,00	1.338.221.131,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	216.330.000,00	591.530.766,00
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.000.000,00	5.000.000,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(1.213.580.240,00)	(1.348.434.297,00)
	JUMLAH ASET TETAP	1.835.520.939,00	1.935.127.650,00
1.5.04	Aset Lain-lain	227.709.250,00	227.709.250,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(227.709.250,00)	(227.709.250,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	0,00
	JUMLAH PROPERTI INVESTASI	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.838.976.439,00	1.939.611.150,00
2	KEWAJIBAN	1.124.496,00	572.756,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.124.496,00	572.756,00
2.1.06	Utang Belanja	1.124.496,00	572.756,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.124.496,00	572.756,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	1.124.496,00	572.756,00
3	EKUITAS	1.837.851.943,00	1.939.038.394,00
3.1	EKUITAS	1.837.851.943,00	1.939.038.394,00
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(2.393.661.855,00)	(2.294.975.663,00)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	2.292.475.404,00	2.500.152.887,00
	JUMLAH EKUITAS	1.837.851.943,00	1.939.038.394,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.838.976.439,00	1.939.611.150,00

Somagede, 22 Mei 2026

CAMAT SOMAGEDE



MISNURAINI, S.STP
NIP.197806051997032003



PEMERINTAH KAB. BANYUMAS
KECAMATAN SOMAGEDE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2025 SAMPAI 31 DESEMBER 2025



(Dalam Rupiah)

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	1.939.038.394,00	1.733.861.170,00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(2.393.661.855,00)	(2.294.975.663,00)
RK PPKD	2.292.475.404,00	2.500.152.887,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	1.837.851.943,00	1.939.038.394,00

Somagede, 22 Mei 2026

CAMAT SOMAGEDE



MISNURAINI, S.STP
NIP.197806051997032003



PEMERINTAHAN KAB. BANYUMAS
KECAMATAN SOMAGEDE
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2025
1 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	0,00	924.000,00	(924.000,00)	(100,00)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	924.000,00	(924.000,00)	(100,00)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	0,00	924.000,00	(924.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	924.000,00	(924.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	0,00	924.000,00	(924.000,00)	(100,00)
8	BEBAN	2.393.661.855,00	2.295.899.663,00	97.762.192,00	4,26
8.1	BEBAN OPERASI	2.326.806.123,00	2.250.450.191,00	76.355.932,00	3,39
8.1.01	Beban Pegawai	1.641.477.780,00	1.599.822.009,00	41.655.771,00	2,60
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	685.328.343,00	650.628.182,00	34.700.161,00	5,33
	JUMLAH BEBAN OPERASI	2.326.806.123,00	2.250.450.191,00	76.355.932,00	3,39
8.1.08	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	66.855.732,00	45.449.472,00	21.406.260,00	47,10
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	64.481.160,00	28.861.110,00	35.620.050,00	123,42
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.196.000,00	16.409.790,00	(14.213.790,00)	(86,62)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	178.572,00	178.572,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	66.855.732,00	45.449.472,00	21.406.260,00	47,10
	JUMLAH BEBAN	2.393.661.855,00	2.295.899.663,00	97.762.192,00	4,26
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(2.393.661.855,00)	(2.294.975.663,00)	(98.686.192,00)	4,30

Somagede, 22 Mei 2026

CAMAT SOMAGEDE



MISNURAINI, S.STP
NIP.197806051997032003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD (LK-SKPD). Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada Kecamatan Somagede selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. SAP mewajibkan penerapan basis akrual paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai Tahun Anggaran 2014.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
- j. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24);
- k. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan SKPD ini terdiri atas 7 (Tujuh) Bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan Indikator pencapaian target
yang telah ditetapkan

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

Bab IV Kebijakan akuntansi

Bab V Penjelasan pos-pos laporan Keuangan

Bab VI Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD KECAMATAN SOMAGEDE

2.1. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Banyumas dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD TA 2025 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD TA 2025 akan dilaporkan pada Laporan Keuangan SKPD secara keseluruhan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada Kecamatan Somagede mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, Kecamatan Somagede tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme dan prosedur dalam penyusunan

anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagai telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a) Dasar Hukum

Program dan Kegiatan Kecamatan Somagede dilaksanakan berdasarkan:
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

b) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada Kecamatan Somagede terdiri atas 6 Program yang
meliputi 15 Kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Somagede TA
2025, disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Rincian Program dan Kegiatan Kecamatan Somagede TA 2025

No	Program	Kegiatan	Pagu
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.080.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.012.409.827,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	114.119.876,00
		Pengadaan Barag Milik Daerah Penunjang Urusan emerintah Daerah	49.000.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	354.589.625,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerntah Daerah	50.340.000,00
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerinah di Tingkat kecamatan	5.300.000,00
		Penyelenggaraan Urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	3.570.000,00
		Koordinasi Pemeliharaan Sarana Prasarana Pelayanan Umum	450.000,00
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7.225.000,00
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYAAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.50.000,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30,580.000,00
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.525.000,00
5.	PROGRAM PEYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah an Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	58.675.000,00
6.	PROGRAM PEMBINAAN PENGAWASAN PEMERINAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.875.000,00
JUMLAH			2.736.889.328,00

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025

		Anggaran	Realisasi	Surplus Penerimaan/Sisa Pengeluaran
1.	Pendapatan	-	-	-
	Pendapatan Asli Daerah	-	-	-
	Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	-
	Lain-lan PAD yang Sah	-	-	-
2.	Belanja	2.736.889.328,00	2.736.889.328,00	362.662.947,00
	Belanja Operasional	2.687.889.328,00	2.325.226.383,00	362.662.945,00
	Belanja Pegawai	1.986.729.827,00	1.641.477.780,00	345.252.047,00
	Belanja Barang dan jasa	701.159.501,00	683.748.603,00	17.410.898,00
	Belanja Modal	49.000.000,00	48.999.998,00	2,00
	BM Peralatan dan Mesin	49.000.000,00	48.999.998,00	2,00
	Surplus/defisit	-2.736.889.328,00	-2.374.226.381,00	362.662.947,00
	SILPA	-2.736.889.328,00	-2.374.226.381,00	362.662.947,00

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp 0,- sesuai dengan target anggaran sebesar Rp 0,-
2. Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp 2.374.226.381,- lebih rendah Rp 362.662.943,- atau minus 13,26 persen dibandingkan target sebesar Rp 2.736.889.328,-
3. Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp 0,- dan Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp 2.374.226.381,- sehingga terdapat Defisit anggaran dan SILPA sebesar minus Rp. 362.662.943,-

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat hambatan dan kendala yang mengganggu kinerja SKPD dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai tidak terserap anggarannya dikarenakan belum definitif ditujuk Pejabat 2 orang Pejabatat Struktural
2. Hampir setiap kegiatan/sub kegiatan sudah terealisasi tetapi ada beberapa kegiatan/sub kegiatan yang anggarannya tidak dipakai semuanya sehingga masih ada silpa.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Kecamatan Somagede merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4.2.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

1. Pengukuran Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- 3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangi nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;
- 4) Persediaan dicatat sebesar:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
 - d) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

- a. untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5 persen
- b. untuk piutang dengan Kualitas Lancar, Diragukan, dan Macet terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
		Kurang Lancar	Diragukan			Macet
			>2 s.d.3 tahun	>3 s.d.4 tahun	>4 s.d.5 tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	25 %	35 %	50 %	75 %	100 %
2	Piutang Retribusi	25%	35%	50%	75 %	100 %
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	25 %	35%	50 %	75 %	100 %

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap

tersebut. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

c. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3 Pengukuran Pendapatan- LRA

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.
- c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4 Pengukuran Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung

Bab IV-8

maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5 Pengukuran Pendapatan- LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earned*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut.

Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

- 1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakannya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
 - 2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip self assessment.
- b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan
- Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:
- 3) Pendapatan Asli Daerah-LO
 - a) Pendapatan Pajak Daerah-LO
- Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:
- (1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode self assessment. Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang

dipungut dengan metode self assessment diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

- (2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode official assessment.

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode official assessment diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode official assessment meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah- LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain:

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan.

Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (accrued) pendapatan.

4) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

5) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya. Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu. Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

6) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

6 Pengukuran Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi

pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. Beban Pegawai

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. Beban Barang

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

- a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban.
Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.
- b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset.
Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset ini digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) **Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas**

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. **Beban Hibah**

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

d. **Beban Bantuan Sosial**

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen

pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. **Beban penyusutan aset tetap/ amortisasi**

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. **Beban Penyisihan Piutang**

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih. Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. **Beban Transfer**

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3.1. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada SKPD

A. Pengakuan Pendapatan- LRA

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterpretasikan dalam Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima

pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk "Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke *RKUN/RKUD*, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari *BUN/BUD*."

B. Pengakuan Belanja

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

31. *Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
32. *Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayaran diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan pasal 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

5.1.1. Pendapatan- LRA

Realisasi Pendapatan Kecamatan Somagede TA 2025 adalah sebesar Rp 0,- yang berarti mencapai 0,00%. Pendapatan pada Kecamatan Somagede adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri atas Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

Perbandingan Realisasi PAD dengan anggaran TA 2025 serta realiasi TA 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan LRA	Anggaran	Tahun 2025		Tahun 2024	
		Realisasi	%	Realisasi	%
1. Pendapatan Retribusi Daerah	-	-	- 0,0%	-	-
2. Lain-lain PAD yang sah	-	-	- 0,0%	-	-
	-		- 0,0%		

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Kecamatan Somagede TA 2025 adalah sebesar Rp 0,- atau mencapai 0 persen. Hal ini berarti realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 sama dengan TA 2024 yaitu sebesar Rp 0,-.

2) Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD dari berbagai sumber yang bersifat tidak tetap/rutin. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 adalah sebesar Rp 0,- dengan rincian sebagai berikut:

Lain-Lain PAD yang sah	Anggaran (Rp)	2025	2024
		Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-
Jasa Umum Pendapatan dari	-	-	-
Pengemalian	-	-	-

5.1.2. Belanja- LRA

Belanja pada tahun 2025 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja TA 2025 serta realisasi 2024 adalah sebagai berikut:

Belanja-LRA		Tahun 2025		Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1. Belanja Operasi	2.687.889.328	2.325.226.383	86,50%	2.249.852.601
2. Belanja Modal	49.000.000	48.999.998	99,99%	0
	2.736.889.328	2.374.226.381	86,74%	2.249.852.601

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp 2.687.889.328,- dengan realisasi sebesar Rp 2.325.226.383,- Realisasi belanja operasi terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 1.641.447.780,- dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 683.748.603,-

	Tahun 2025		Tahun 2024	
1. Belanja Pegawai	1.986.729.827	1.641.477.780	82,62%	1.599.822.009
2. Belanja Barang dan Jasa	701.159.501	683.748.603	97,51%	650.030.592
	2.687.889.328	2.325.226.383	86,50%	2.249.852.601

a. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 adalah sebesar Rp 1.641.477.780,- yang berarti mencapai 82,82 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp 1.986.729.627,-.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2025 adalah sebagai berikut:

<i>Belanja Pegawai</i>	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan	1.184.919.728,00	942.008.888,00	79,49 %	(242.910,840,00)
2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	801.810.099,00	699.468.892,00	87,23 %	(102.341.207,00)
3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN	-	-	-	-
	1.986.729.827,00	1.641.477.780,00		(345.341.047,00)

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 701.159.501,- dan terealisasi sebesar Rp 683.748.603,- dengan rincian sebagai berikut:

<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
1. Belanja Barang	190.425.876	185.041.700	87,17 %	(5.384.176)
2. Belanja Jasa	430.694.625	423.739.304	98,38 %	(6.955.321)
3. Belanja Pemeliharaan	39.644.000	38.759.599	97,76 %	(884.401)
4. Belanja Perjalanan Dinas	40.395.000	36.208.000	89,63 %	(4.187.000)
	701.159.501	683.748.603	97,51 %	(17.410.898)

c. Belanja Modal

Belanja modal tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 49.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 68.366.786,- dengan rincian sebagai berikut:

<i>Belanja Modal</i>	Anggaran	Realisasi	%	Lebih/ (Kurang)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
Belanja Modal Komputer	49.000.000	48.999.998	99,99	(2)
Jumlah Belanja Modal	49.000.000	48.999.998	99,99	(2)

5.1.3. Aset

1. Aset Lancar

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,-

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,-Tidak terdapat sisa kas pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas daerah maupun ke Kas Negara.

c. Piutang Pendapatan

Saldo piutang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,-

d. Piutang Lainnya

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,-

e. Penyisihan Piutang Lain- lain

Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,-

f. Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka sebesar Rp 0,-

g. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, serta barang- barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di SKPD. Jumlah persediaan adalah sebagai berikut:

Persediaan Alat Tulis	2.375.000
Persediaan Kertas dan Cover	360.500
Persediaan Bahan Komputer	720.000
Jumlah Persediaan	3.455.500

Persediaan pada akhir tahun dinilai berdasarkan jumlah perhitungan fisik persediaan pada akhir tahun dikalikan dengan menggunakan berdasarkan nilai pembelian terakhir. Berita acara perhitungan fisik persediaan sebagaimana terlampir pada Lampiran c.1.5.

2. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

a. Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.835.520.939,- merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2024 ditambah mutasi pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Aset	31 Des. 2024	Mutasi 2025	31 Des. 2025
Tanah	1.348.810.050	-	1.348.810.050
Peralatan dan Mesin	1.338.221.131		1.478.961.129
Gedung dan Bangunan	591.530.766	-	216.330.000
Jalan Jaringan dan irigasi	23.693.750	-	23.693.750
Aset Tetap Lainnya	5.000.000	-	5.000.000
Akumulasi Penyusutan	(1.348.434.297)		(1.213.580.240)
Jumlah	4.632.372.244	-	4.262.681.419

Mutasi tahun 2025 terdiri atas penambahan nilai aset.

Penambahan nilai aset terdiri atas pengadaan dari (1) penambahan belanja modal, (2) penambahan dari kapitalisasi belanja barang yang menambah aset tetap ataupun pemeliharaan.

Mutasi aset tetap dari masing-masing transaksi penambahan serta daftar aset tetap pada buku inventaris disajikan pada lampiran.

Akumulasi Penyusutan

Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Penyusutan Aset Tetap. Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 terdiri atas:

- | | |
|---|----|
| 1. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar
(64.481.60,-) | Rp |
| 2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar
(2.196.000,-) | Rp |
| 3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar
(178.572,-) | Rp |
| 4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar
(227.709.250,-) | Rp |

3. Aset Lainnya

Aset lain-lain dengan nilai sebesar Rp 227.709.250,- merupakan aset tetap yang telah diusulkan penghapusan dan tidak digunakan lagi untuk operasional.

5.1.4. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK berasal dari penerimaan dan penyetoran kewajiban pemotongan pajak melalui Bendahara Pengeluaran, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal:

Pajak Penghasilan Ps 21	Rp	0,-
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	0,-
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	0,-
Pajak Pertambahan Nilai	Rp	0,-
PPh Final	Rp	0,-
Pajak Restoran	Rp	0,-
Jumlah Saldo Awal	Rp	0,-

Potongan:

Pajak Penghasilan Ps 21	Rp	70.263 .898 ,50 , -
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	0,-
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	219 .760 , -
Pajak Pertambahan Nilai	Rp	11.065. 466 , -
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp	310. 4590 , -
Pajak Restoran	Rp	0,-
Jumlah Potongan	Rp	72.745 .572 ,50 , -

Penyetoran

Pajak Penghasilan Ps 21	Rp	70.263 .898 ,50 , -
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	0,-
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	219 .760 , -
Pajak Pertambahan Nilai	Rp	11.065. 466 , -
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp	310. 4590 , -
Pajak Restoran	Rp	0,-
Jumlah Potongan	Rp	72.745 .572 ,50 , -

Potongan belum disetor

Pajak Penghasilan Ps 21	Rp	0,-
Pajak Penghasilan Ps 22	Rp	0,-
Pajak Penghasilan Ps 23	Rp	0,-
Pajak Pertambahan Nilai	Rp	0,-
Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	Rp	0,-
Pajak Restoran	Rp	0,-
Jumlah Penyetoran	Rp	0,-
Jumlah Belum Disetor	Rp.	0,-

Selain utang PFK tersebut di atas, terdapat jaminan pemeliharaan dengan nilai Rp 0,-

b. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,-

c. Utang Beban

Utang Beban sebesar Rp 1.124.406,- merupakan kewajiban yang masih harus dibayar yang terdiri atas kewajiban pembayaran tagihan listrik, telepon, air, internet, surat kabar/majalah, Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN. Dengan rincian sebagai berikut.

Rincian	Nominal
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	53.000
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	55.740
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.015.666
JUMLAH	1.124.496

d. Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,-

e. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan akumulasi penerimaan kas dari dan penyetoran ke Kas Daerah selama TA 2025 sebesar Rp 0,-

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,-

5.1.5. Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset

tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2024	Rp	1.939.038.394,-
Surplus/Defisit LO	Rp	(2.393.661.855),-
Ekuitas dari Transaksi Timbal Balik	Rp	2.292.475.404,-
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp	1.837.851.943,-

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

5.1.6. Pendapatan- LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2024 dan 2025 Pendapatan LO Sebesar Rp 0,-

5.1.7. Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp. 2.326.806.123,- Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 66.855.732,- dan Defisit Non Operasional sebesar Rp. 0,-

5.1.7.1. Beban Operasi

Beban Operasi terdiri atas pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang menurunkan ekuitas Pemerintah Daerah.

Beban Operasi terdiri atas :

Beban Pegawai	Rp. 1.641.477.780,-
Beban Barang dan Jasa	Rp. 685.328.343,-
Jumlah Beban Operasional	Rp. 2.326.806.123,-

5.1.7.2. Beban Penyusutan dan Amortasi

Beban Penyusutan dan Amortasi sebesar Rp.66.855.732,-

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	66.855.732,00	45.449.472,00	21.406.260,00	47,10
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	64.481.160,00	28.861.110,00	35.620.050	123,42
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.196.000,00	16.409.790,00	(14.213.790,00	(86,62)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	178.572,00	178.572,00	0,00	0,00
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	66.855.732,00	45.449.472,00	21.406.260,00	47,10

5.1.7.3. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional berasal dari defisit dari kegiatan non operasional yang terdiri atas:

Defisit penghapusan aset tetap	Rp	0,-
Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	Rp	0,-
Jumlah Defisit Non Operasional	Rp	0,-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

Informasi Umum mengenai SKPD

a. Organisasi

SKPD Kecamatan Somagede dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyumas.

b. Tugas

SKPD Kecamatan Somagede mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, kecamatan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan pembinaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan/desa;
2. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan;
3. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan/desa;

4. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan/desa;
5. pelayanan dan perijinan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban serta kelurahan/desa;
6. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas umum;
7. pelaksanaan fungsi kesekretariatan kecamatan;
8. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Susunan organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Somagede terdiri atas :

- 1) Camat;
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- 1) Seksi Pemerintahan Desa;
- 2) Seksi Pelayanan;
- 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- 4) Seksi Ekonomi Pembangunan;
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

BAB VII

PENUTUP

Demikian laporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Somagede, 22 Mei 2026

CAMAT SOMAGEDE



MISNURAINI, S.STP NIP.

197806051997032003